



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu diganti guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran dan efektivitas dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur ketentuan mengenai pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum

- dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 17. Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
 18. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyampaikan LHKPN secara elektronik kepada KPK.
 19. *e-Filling* adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Wajib LHKPN untuk mengisi LHKPN secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
 20. *e-Registration* adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Admin Pemda, Admin BUMD dan Admin Perangkat Daerah untuk mengelola data Wajib LHKPN secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
 21. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Wajib LHKPN sebagai bukti telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap.
 22. Unit Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola pelaporan LHKPN oleh Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 23. Administrator Instansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Admin Pemda adalah PNS yang ditunjuk Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
 24. Administrator Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Admin Perangkat Daerah adalah PNS yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
 25. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan yang dimiliki dan dikuasai aparatur sipil negara sebagai bentuk transparansi.

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Penyelenggara Negara;

- b. Pegawai ASN; dan
 - c. Organ BUMD.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator:
 - 1. Camat;
 - 2. Kepala Bagian yang menangani pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lain; dan
 - 3. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.
 - c. pejabat fungsional:
 - 1. Auditor;
 - 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dewan Pengawas;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN pada saat:
- a. pengangkatan pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang tidak melaksanakan kewajiban

menyampaikan LHKPN dijatuhi hukuman disiplin.

- (2) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN Organ BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 6

Format LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
- g. jenis, nilai, asal-usul, dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
- h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Pasal 7

Wajib LHKPN Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.

Pasal 8

- (1) LHKPN disampaikan melalui e-LHKPN.
- (2) LHKPN merupakan dokumen milik negara.
- (3) LHKPN yang disampaikan oleh Wajib LHKPN diverifikasi secara administratif oleh KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi administratif LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan KPK kepada Wajib LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN perlu dilakukan perbaikan dan/atau dilengkapi, Wajib LHKPN wajib melakukan perbaikan dan/atau melengkapi LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK.

- (3) Dalam hal batas waktu akhir perbaikan dan/atau melengkapi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila Wajib LHKPN tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Wajib LHKPN.
- (2) Wajib LHKPN mengumumkan LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sejak Tanda Terima diterima.

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan selaku Koordinator Bidang Pengawasan;
 - d. Admin Pemda; dan
 - e. Admin Perangkat Daerah.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan
 - b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (4) Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD setiap tahun;
 - b. melakukan monitoring terhadap Admin Pemda dalam hal pemutakhiran data Wajib LHKPN Pegawai ASN dan

- Organ BUMD melalui e-LHKPN;
- c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD;
 - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin Pemda melakukan aktivasi akun; dan
 - e. mengingatkan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.
- (5) Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD;
- (6) Admin Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD; dan
 - b. mengelola e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD meliputi:
 - 1) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD pada e-LHKPN;
 - 3) aktivasi akun Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD sebagai pengguna modul *e-Filling*; dan
 - 4) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.
- (7) Admin Pemda ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas membantu percepatan pengelolaan LHKPN sesuai tempat bertugasnya.
- (9) Penunjukan Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dalam hal untuk percepatan pengelolaan LHKPN di unit kerjanya.

Pasal 12

Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 54 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022


BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 113

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA LHKPN
PEMERINTAH DAERAH**



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

f UMI AZIZAH